



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715349 - 5715635 FAX. (021) 5715423 - 5715 925
LAMAM: www.dpr.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015

Antara
Pusat Kajian Anggaran DPR RI
dengan
PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Nomor : KS.03/PAK-BK/IX/2017

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Pusat Kajian Anggaran DPR RI Kota Jakarta alamat Jl. Jenderal Gatot Subroto, telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara pihak-pihak :

- I. **Pusat Kajian Anggaran DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto**, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE, M.Si.** jabatan **Kepala Pusat Kajian Anggaran**, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN**, NPWP 01.802.073.5-061.000 yang didirikan dengan Akta Notaris Agus Hashim Ahmad, SH di Jakarta No. 9 tanggal 9 Januari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham oleh Notaris Indah Prastiti Extensia, SH Nomor 22 tanggal 13 April 2017, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha Sucofindo lantai 12, Jakarta 12780. Berdasarkan Surat Penunjukkan Untuk Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Direktur PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan Nomor SKL-2017-08-DIR-187 tanggal 02 Agustus 2017, dalam hal Perjanjian ini diwakili oleh **Wijanarka**, selaku **General Manager**, yang bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PARA PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud melaksanakan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ; 2015 di Pusat Kajian Anggaran.
2. **PIHAK KEDUA** dinilai mampu dan cakap sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud dalam butir 1.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- a) Kick Off.
- b) Pengembangan sistem manajemen mutu.
- c) Penerapan sistem manajemen mutu.
- d) Pendampingan pelaksanaan audit mutu internal.
- e) Pendampingan rapat tinjauan manajemen.
- f) Pendampingan tindak lanjut rapat tinjauan manajemen.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana pasal 1, selama 4 (empat) bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 di atas hanya bisa diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal perjanjian kerjasama ini, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 perjanjian kerjasama ini.
 - b. Semua data dan informasi yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin **PIHAK KESATU**.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KESATU**, yaitu :
 - a. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja dan menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya.
 - c. Membayar imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

IMBALAN JASA

- (1) Besaran imbalan jasa untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp.46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Biaya-biaya akomodasi dan transport konsultan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

- (3) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk PPH dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 5 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas imbalan jasa dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :
- a. Pembayaran I (Kesatu) dibayar 50% (lima puluh persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp 23,000,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah Pelaksanaan Pengembangan sistem.
 - b. Pembayaran II (Kedua) dibayar 50% (lima puluh persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp 23,000,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Berkas tagihan imbalan jasa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) perjanjian ini diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, harus dilengkapi dengan :
1. Surat Pengantar Tagihan (Asli).
 2. Kuitansi bermaterai Rp 6.000 (Asli).
 3. Faktur Pajak (Asli).
 4. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berkas tagihan diterima, dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 **LAIN - LAIN**

Perjanjian ini berlaku dan tunduk terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum di Indonesia.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** rangkap kedua oleh **PIHAK KEDUA** dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT. SUCOFINDO PRIMA
INTERNASIONAL KONSULTAN**

PIHAK KEDUA,


SPRINT
KONSULTANT

Wijanarka

Pgs Direktur

KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

PIHAK KESATU,



DR. Asep Ahmad Saefuloh, SE, M.Si.

NIP.19710911.199703.1.005